

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan belaka. Pernyataan para pendiri Negara Republik Indonesia pada waktu itu sekaligus meletakkan rambu – rambu pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di republic Indonesia. Tujuan atau Fungsi hokum pada umumnya sebagai pengayom, melindungi, yaitu dengan jalan menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan.

Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat memanglah tidak mudah semua itu tergantung pada setiap individu yang ada pada lingkup masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari – hari. Mampu atau tidak memperjuangkan hal tersebut terutama dalam hal kualitas perilaku dan pengendalian diri dari setiap individu tidak dapat di kontrol lagi pada akhirnya dapat terjadi kejahatan sehingga timbul ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap yang berada di lingkungan sekitar.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (*social injury*), atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial), ataupun perilaku yang tidak disesuaikan dengan pedoman hidup bermasyarakat (*non-conformist*). Konsekuensi dari proses interaksi sosial yang menyangkut terhadap perilaku kejahatan akan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dalam masyarakat mempunyai berbagai wujud, yakni sebagian kejahatan ada yang dihukum sesuai dengan rumusan-rumusan hukum tentang kejahatan, dan sebagian lain ada pula yang diberikan reaksi sosial tanpa dihukum. Wujud reaksi sosial berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi

sosial, baik yang formal oleh pejabat yang berwenang maupun yang informal oleh kalangan masyarakat tertentu.

Terjadinya proses kejahatan ditinjau dari tingkat pertumbuhan sejak dahulu, dapat dikelompokkan menjadi bentuk kejahatan individual dan kejahatan konvensional yang menyentuh kepentingan orang dan harta kekayaan sebagaimana telah dirumuskan dalam aturan hukum pidana atau kodifikasi hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang makin kompleks kepentingannya itu, menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan inkonvensional yang makin sulit untuk merumuskan norma dan sanksi hukumnya, sehingga menumbuhkan aturan hukum pidana baru yang bersifat peraturan khusus. Kejahatan konvensional menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, dan lain-lainnya yang dinyatakan sebagai perilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang makin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum pidana yang berlaku umum.

Dilihat dari segi kuantitas, tidak kejahatan yang terjadi sekarang ini semakin meningkat. Tindak kejahatan yang meningkat itu disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagai contoh dapat kita ketahui banyak Para pemuda yang menjadi pengamen dan anak jalanan yang melakukan tindak kekerasan terhadap para pemakai jalan ataupun penumpang bus yang tidak mau memberikan uang mereka kepadanya. Tindak kekerasan dan pemaksaan itu merupakan wujud dari tindak kejahatan yang banyak terjadi sekarang ini. Hal ini merupakan fenomena sosial yang tidak mungkin kita pungkiri.

Dari segi kualitas para pelaku kejahatan semakin lihai dalam menghilangkan jejak mereka dan menyembunyikan identitas korbannya. Sebagai contoh pelaku kejahatan pembunuhan dengan melakukan pemotongan pada tubuh korban dengan maksud menghilangkan jejak dan identitas korban. Bukti lain bahwa kejahatan semakin canggih baik dari sudut kualitas pelaku kejahatan maupun sarana yang digunakan, yaitu kejahatan pencurian dengan menggunakan sarana komputer sebagai alat tindak kejahatan. Pelaku kejahatan

yang sering disebut sebagai hecker ini dinilai dari sudut kualitas pelaku kejahatan dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sudah dapat dikatakan canggih. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan tindak kejahatan ini.

Menurut sistem hukum kita, yaitu KUHAP, aktivitas pemeriksaan terhadap suatu kasus pidana melibatkan:

1. Kepolisian, selaku penyidik yang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan pendahuluan.
2. Kejaksaan, selaku penuntut umum, dan sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkannya ke Pengadilan.
3. Pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim.

Salah satu asas yang penting dalam Hukum Acara Pidana adalah asas praduga tak bersalah yang termuat dalam perumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut di muka pengadilan dianggap tak bersalah hingga pengadilan memutuskan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan bersumber asas praduga tak bersalah ini, meski bukti kuat dalam penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan, seorang tersangka tetap tidak dianggap bersalah.

Penyidikan terhadap kejahatan merupakan suatu cara atau prosedur untuk mencari serta memberikan pembuktian-pembuktian dalam menerangkan suatu peristiwa yang terjadi mengenai kejahatan yang dilakukan. Penyidik akan menerima perintah dari atasannya untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan pengusutan, mengumpulkan keterangan sehubungan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian akan menyerahkan berkas pemeriksaannya tersebut ke Kejaksaan untuk diambil tindakan selanjutnya.

Hasil penyidikan akan membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah menemukan siapa tersangkanya dengan jalan penyidikan secara singkat penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah mencari kebenaran materiil yaitu suatu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis menggunakan sidik kaki atau bekas telapak kaki sebagai sarana penyidikan guna mengungkapkan suatu tindak pidana. Sidik kaki atau bekas telapak kaki dapat berupa telapak dan lekuk. Telapak adalah gambaran dasar yang biasanya ditinggalkan di atas dasar yang keras. Sedangkan lekuk adalah bekas telapak kaki yang ditinggalkan di atas permukaan yang lunak.

Sidik kaki merupakan salah satu bukti fisik yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ciri-ciri tersebut tidak akan berubah selama hidup. Dalam kenyataannya memang tidak banyak peristiwa pidana yang menjadi terang atau dapat terungkap dengan bantuan pemeriksaan sidik kaki. Kata tidak banyak bukan berarti tidak ada sama sekali tetapi mengandung arti bahwa hanya sedikit peristiwa yang dapat terungkap dengan menggunakan pemeriksaan sidik kaki.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **"IMPLEMENTASI WEWENANG KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENGAMBILAN SIDIK KAKI DALAM RANGKA PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)"**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan pengambilan sidik kaki dalam rangka proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polwiltabes Semarang ?
2. Apakah hambatan implementasi wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan pengambilan sidik kaki dalam dalam rangka proses penyidikan

perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polwiltabes Semarang

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengertian mengenai sidik kaki.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyidikan.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam proses pengambilan sidik kaki.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memberikan pengetahuan bagi penyusun tentang seluk beluk pemeriksaan mengenai sidik kaki
 - b. Untuk menambah ,memperluas serta mengembangkan pengetahuan bagi penyusun dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum di Fakultas Hukum Sebelas Maret.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adanya suatu penelitian diharapkan memberi manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan data-data informasi mengenai kegunaan sidik kaki dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Sukoharjo.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.
 - c. Sebagai praktik dan teori penelitian dalam bidang hukum dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian (Winarno Surachman, 1992 : 26).

Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan secara lebih baik dan lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter-disipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintergrasikan pengetahuan mengenai masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).

"Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi" (Soerjono Soekanto, 1986:6). Maka penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Sedangkan bila ditinjau dari bidang ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam skripsi ini, penelitian ini merupakan penelitian dibidang hukum yakni merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986 :118-119)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif kualitatif. "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya" (Soerjono Soekanto, 1986:10). Metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cara pengumpulan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasi data-data kemudian diperoleh suatu hasil.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di unit Penyidikan Polwiltabes Semarang.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini tergolong dalam data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil langsung dari sumber yang menjadi obyek penelitian. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan bagian penyidik Polwiltabes Semarang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan data orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis. Dalam hal ini adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum khususnya tentang pemeriksaan sidik kaki.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan penyidik dari polwiltabes Semarang yaitu IPDA Sawal dan AIPDA Hardjono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi Peraturan

Perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa bahan – bahan kepustakaan meliputi:
 - a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
 - b. Makalah dan hasil-hasil karya ilmiah dari para sarjana.
 - c. Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat diperlukan, karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tulisan dengan responden yakni wawancara langsung dengan anggota unit Penyidikan Polwiltabes Semarang yaitu dengan IPDA Sawal dan AIPDA Hardjono. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap.

b. Studi Dokumen

Merupakan pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan sebagai landasan berfikir dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta segala yang berkaitan dengan penelitian ini.


7. Teknik Penentuan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang khususnya unit Pelayanan Penyidikan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi satu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2001 : 103).

Penulis menggunakan proses analisis kualitatif dengan model interaktif dalam penelitian ini, yaitu proses analisis dengan menggunakan 3 (tiga) komponen yang terdiri dari reduksi data sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan skema analisis interaktif sebagai berikut:



Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di perpustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada saat pengumpulan data seorang penganalisis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan tetap akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengarah pada pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penulis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (Matthew B. Miles dan Michael Huberman, 1992 : 19).

Peneliti harus bergerak diantara keempat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah

analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian direduksi yang berupa klasifikasi dan seleksi. Kemudian kita ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus sehingga membuat siklus (H. B Sutopo, 2002 : 113).

F.SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Penyidikan Perkara Pidana, tinjauan umum tentang sidik kaki.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini penulis akan menjawab dan membahas permasalahan yang ingin diungkapkan sebelumnya yang meliputi Pengertian Sidik Kaki, Prosedur dalam Penyidikan. Hambatan - hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan Perkara Pidana

1. Pengertian dan proses penyelidikan dan penyidikan.

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan – peraturan yang diterapkan oleh negara, adapun dalam peraturan – peraturan tersebut beisikan sebagai berikut :

1. Negara melalui alat- alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan – tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan menahanya.
4. Mengumpulkan bahan – bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada Hakim.
5. Hakim memberi putusan tentang terbuktinya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana.
6. Upaya hukum untuk mencari kebenaran.
7. Akhir melaksanakan keputusan.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara mempunyai 3 fungsi:

- a) Mencari dan menemukan kebenaran
- b) Pengambilan putusan hakim
- c) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil (Andi Hamzah, 2002 : 6)

Agar fungsi dari hukum acara pidana tersebut diatas yaitu salah satunya mencari dan menemukan kebenaran dapat tercapai maka diperlukanlah suatu tindakan yang dinamakan ”penyidikan”.

Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan pengertian penyidikan sebagai suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan dapat dilaksanakan apabila telah benar-benar terbukti terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Untuk dapat menemukan suatu peristiwa yang terjadi sebagai suatu tindak pidana, maka penyidik harus memiliki kemampuan mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum (melanggar larangan atau perintah undang-undang baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian) dan atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991:21).

Sebelum dilakukan tindak penyidikan maka terlebih dahulu diadakan tindakan penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan kuat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan perlindungan hak terhadap seseorang, dimana sebelum diadakan proses penyidikan yang didalamnya memuat upaya-upaya paksa yang dapat diambil oleh pihak kepolisian, diadakan proses penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan peristiwa yang terjadi tersebut apakah benar-benar suatu tindak pidana atau bukan dengan berdasar pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh, sehingga dengan

adanya tindakan penyelidikan ini dapat diharapkan memupuk sikap kehati-hatian dan rasa manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991:2).

Apa bila seorang penyidik telah menerima laporan atau pengaduan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran laporan atau pengaduan atau informasi tersebut. Setelah diketahui bahwa peristiwa tersebut memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana itu

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh itu, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dalam tindakan penyidikan tersebut dapat menjadi bahan-bahan yang diperlukan oleh penyidik atau penyidiak pembantu dalam melaksanakan penyidikan (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991:20-21).

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pihak kepolisian diman seteah menrima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut secara cermat, cepat, dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian dan pihak tersangka dengan adanya Surat Perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya. (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991:36).

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah mulai melaksanakan suatu penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya

penyidikan kepada yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara dipihak penuntut umum berwenang untuk memminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupun penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dimana tembusan surat tersebut disampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Sedangkan apabila dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, dimana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk melengkapi kepada penyidik, kemudian penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Ketentuan ini sesuai dengna Pasal 110 ayat (3) KUHAP. 2. Tinjauan Umum Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Setelah dipaparkan tentang penyidikan maka perlu dipaparkan pula mengenai pihak-pihak yang melakukan penyidikan. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Menurut ketentuan dalam KUHAP yang dimaksud dengan penyidik dan penyelidik adalah:

a. Penyelidikan

1) Pengertian penyelidikan.

Pada Pasal 1 ayat 5 KUHAP penyelidikan adalah:”Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Tindakan penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti – bukti sesuatu peristiwa yang didyga suatu tindak pidana.

Jika diperhatikan motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan dan penahanan harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta – fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan

Tuntutan dan tanggung jawab bagi aparat penyidik untuk bertindak hsti – hati dalam melakukan penyelidikan apabila tidak hati – hati maka dapat mengakibatkan kejadian yang fatal pada tingkat penyidikan

b. Penyelidik

Menurut Pasal 1 ayat 4 KUHAP adalah : ” Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan ”

Wewenang penyelidik menurut Pasal 5 KUHAP :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibanya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduandari seorng tentang adanya tindak pidana.
 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa Tanda pengenalan diri.

4. Mengadaktindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukantindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan, meninggalakan tempat pengledah dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. .Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan tindakan.
- Sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b
Kepada penyidik

c. Penyidik

1) Pengertian penyidik

Pada Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Sedangkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP memperjelas: "Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.

Berpegang pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol).

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, dimana dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka karena jabatannya adalah penyidik.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dimungkinkan adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik selain pejabat Polri, yaitu terhadap suatu kasus tertentu yang tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi diatur di dalam Undang-undang yang lain. Hal ini terjadi karena adanya asas "Lex Specialis Derogat Lex Generalis", dimana suatu peraturan yang khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang umum.

- 2) Tugas dan wewenang penyidik.
 - a. Penyidik

Sesuai dengan pengertian dari penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka (Leden Marpaung, 1992:17).

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar maka, penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kareja kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. " Sementara dalam Pasal 8 KUHAP juga menjelaskan tugas penyidik, yaitu:
 1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan yang telah diambil oleh penyidik.
 2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang meliputi dua tahap, yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

b. Penyidik pembantu

Tugas penyidik pembantu menurut Pasal 12 KUHAP adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 11 KUHAP penyidik pembantu mempunyai kewenangan sama dengan penyidik kecuali mengenai penahanan yang

wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Adapun kewenangan penyidik pembantu secara lengkap adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Memdatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas penyidik pembantu yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan pada penuntut umum.

3) Macam-macam tindakan penyidikan

a. Penangkapan.

Penangkapan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan di lapangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penangkapan tanpa surat perintah

Penangkapan memakai surat perintah 1. Penangkapan tanpa surat perintah.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah, dengan syarat penjahat tersebut harus tertangkap tangan. Arti tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

2. Penangkapan dengan surat perintah.

Dalam melakukan penangkapan selain dengan cara lain yaitu tanpa surat perintah juga dapat dilakukan dengan cara memakai surat perintah.

Dalam melakukan penangkapan dengan surat perintah terdapat pada Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Dalam penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan Pasal 17 KUHAP; yang dimaksud dengan bukti untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Suryono Sutarto, 2005:58).

Dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap tersangka, petugas polisi harus dilengkapi dengan surat-surat yaitu:

- a. Surat perintah tugas.
- b. Surat perintah penangkapan yang sah.
 - a. Surat perintah tugas

Surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat perintah tugas antara lain:

1. Pertimbangan dan dasar penangkapan.
 2. Nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan petugas.
 3. Tugas yang harus dilakukan (penangkapan).
 4. Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut.
 5. Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penangkapan.
- b. Surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

b. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Adapun yang menjadi alasan untuk dapat melakukan penahanan adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Mengenai lamanya penahanan dalam proses penyidikan seperti diatur dalam proses penyidikan seperti diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu 20 hari, namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka masa

penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama paling lama empat puluh hari.

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP dalam proses penyidikan terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

1. Penahanan rumah Tahanan Negara

Adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana selama penyidikan dirumah tahanan negara. Namun, apabila selama belumlah ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan maka penahanan dilakukan di kantor kepolisian negara setempat.

2. Penahanan rumah

Adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka dengan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan.

3. Penahanan kota

Adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan pada penyidik yang bersangkutan.

c. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan butir 18 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau badan atau penggeledahan pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan surat izin dari KETUA Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana patut dikhawatirkan tersangka segera melarikan diri atau

mengulangi tindakan pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan,

sedangkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dalam waktu singkat maka penyidik dapat melakukan pengeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
3. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
4. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud diatas, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yaang bersangkutan kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera mel;aporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 32-34 KUHAP).

d. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Seperti halnya pengeledahan rumah maka penyitaan harus mendpatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun apabila tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang sebagai barang bukti tanpa perlu surat izin dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka.

Sedangkan apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana ppenyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 38 ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

e. Pemeriksaan surat

Di dalam penyidikan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan, sesuai dengan tata cara adalah Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan surat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (3) KUHAP.

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KUHAP.

B. Tinjauan umum sidik kaki

1. Pengertian Sidik Kaki

Menurut masyarakat awam pengertian sidik kaki dengan sidik jari itu berbeda artinya, padahal sebenarnya diantara keduanya itu mempunyai pengertian yang sama. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang disengaja diambil atau dicapkan dengan benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak

(*friction skin*) tangan atau kaki (Andi Hamzah, 1984:231), sedangkan kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai ke semua ujung jari, dimana terdapat jenis-jenis halus menonjol keluar atau sama lainnya yang dipisahkan dengan celah atau alur serta membentuk lukisan-lukisan tertentu (Andi Hamzah, 1984:23).

Berdasarkan alat atau benda jejak dapat berupa :

1. Jejak kaki atau sepatu (*footwear mark*)
2. Jejak ban (*tire mark*)
3. Jejak alat (*tool mark*)

Sebelum melakukan pengangkatan jejak terlebih dahulu dilakukan pemotretan secara tegak lurus dengan meletakkan mistar di samping obyek. Dalam pemeriksaan laboratoris jejak dua dimensi yaitu dengan cara pengangkatan kotoran – kotoran yang ditinggalkan dengan menggunakan metode *electostatic lifting* (Pengangkatan dengan listrik statis).

Electrostatic lifting baik untuk mengangkat jejak pada tempat yang kering kertas, tetapi tidak baik mengangkat jejak pada tempat yang basah, berdebu dan lantai kotor.

Beberapa istilah yang berhubungan dengan ilmu sidik kaki antarlain sebagai berikut :

1. Dactiloscopi (*Dactyloscopy*, *Dactylography*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (*identifikasi*).
2. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak – tapak kaki baik yang disengaja di ambil atau dicapkan dengan benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.
3. Kulit telapak adalah pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada

bagian telapak kaki dari mulai tumit sampai ke semua ujung jari dimana terdapat garis – garis halus yang sampai menonjol keluar satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau garis dan membentuk lukisan – lukisan tertentu.

Ilmu sidik jari didasarkan pada tiga dalil yang ada :

1. Setiap jari dan kulit telapak mempunyai ciri – ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detail dan tidak sama dengan yang lain.
2. Ciri- ciri itu sudah terbentuk sejak janin berumur kira – kira 120 hari di dalam kandungan dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
3. Seperangkat sidik jari dapat dirumus sehingga dapat di administrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Pengertian sidik kaki atau telapak kaki disini merupakan bagian sidik jari yang tidak bersdoiri sendiri. Memang dalam pengertian umumnya pengertian sidik jari lebih sering dipakai sehingga menimbulkan pengertian bahwa sidik jari hanya merupakan bekas telapak tangan. Padahal sidik jari mel;iputi telapak tangan dan kaki. Proses pengambilan sidik kaki pun sam dengan proses pengambilan sidik jari.

2. Fungsi pemeriksaan sidik kaki
 - a. Sebagai sarana identifikasi

Pengertian identifikasi adalah pengenalan kembali perorangan baik dengan jalan diaktioskopi, pemotretan maupun dokumentasi (Andi hamzah, 1984:13). Identifikasi juga diartikan sebagai usaha menentukan orang secara pasti dengan mencocokkan kesamaan yang menjadi ciri-ciri atau sifat dari orang itu.

Setiap kaki orang mempunyai suatu ciri khas dai orang tersebut yang sudah diketahui ketepatannya. Dengan demikian, sidik kaki daapat dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi seseorang yang tidak dapat dipalsukan atau diwariskan.

b. Sebagai alat bukti

Sidik kaki dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak ada sidik kaki yang sama antara sidik kaki milik orang satu dengan yang lainnya dan sidik kaki tidak akan berubah selama hidupnya.

Pengembangan sidik kaki sebagai alat bukti dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, mengembangkan data sidik kaki tersebut melalui keterangan ahli. Cara kedua adalah membandingkan keterangan ahli mengenai data terbanding antara data sidik kaki yang ada dalam dokumentasi kepolisian, dengan data sidik kaki yang diperoleh di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan hasil pemotretan sidik kaki para terdakwa. Persesuaian antara keterangan saksi ahli, keterangan saksi petugas pengambil sidik kaki, dokumen tentang data sidik kaki terdakwa atau para terdakwa, tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ahli dan saksi petugas pengambil sidik kaki di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut termasuk alat bukti yang dinamakan PETUNJUK (Pasal 184, 188 KUHAP) (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1991:32-33).

c. Sebagai alat bantu penyidikan

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering tertinggal bekasd-bekas pelaku tindak pidana. Dari sekian banyak bekas yang tertinggal, salah satunya adalah bekas sidik kaki. Sidik kaki yang tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dapat digunakan sebagai alat bantu petunjuk untuk mengenai kembali pelaku tindak pidana yang sedang dicari.

Sidik kaki yang tertinggal dapat diambil dan dikembangkan atau diperiksa oleh ahli identifikasi (daktiloskopi) dengan alat pembandingnya yang dicari dari tempat telapak kaki orang yang dicurigai. Apabila sidik kaki yang diperiksa sama atau identik dengan sidik kaki yang ada di Tempat kejadian Perkara (TKP) maka dapat diketahui siapa pelaku dari tindak pidana

tersebut. Yang menjadi kendala adalah tidak adanya arsip yang memuat gambar telapak kaki masyarakat Indonesia, dan tidak selalau pelaku tindak pidana tanpa memakai alas kaki.


Dalam hal ini sistem sidik jari atau sidik kaki mempunyai fungsi ganda dalam penyidikan perkara pidana yaitu:

- 1) Sebagai upaya pelacakan riwayat kejahatan dari tersangka yang ditahn dan sebagai dokumen para pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- 2) Sebagai upaya melacak para pelaku kejahatan yang belum dikeyahui identitasnya namun secar sengaja dan tidak disadarinya meninggalkan bekas-bekas sidik jari/kaki di TKP (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992:31).

Agar sistem sidik kaki ini dapat berfungsi sebagai subsistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara nasioanl, tentu sja perlu dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Terdapatnya tenaga-tenaga penyidik spesialis dalam sidik kaki yang memadai dan merata di seluruh resort kepolisian.
- b. Terdapatnya tenaga-tenaga pengambil sidik kaki yang terlatih.
- c. Tersedianya peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan bagi para petugas pengambil sidik kaki.
- d. Adanya metode pengambilan, pengolahan dan analisis yang baku yang sudah dikuasai oleh para petugas yang bersangkutan.
- e. Tersedianya sejenis bank data sidik kaki yang terpusat yang dengan sistem informasi (jika mungkin secara elektronik) terus mendapat masukan baru dari semua wilayah kepolisian dan sebaliknya dan disalurkan kepada setiap kepolisian resort yang memerlukan (Hamrat Hamid dan Harun m. Husein, 1992:32)

C. Kerangka pemikiran



Peranan sidik kaki dalam proses penyidikan sangat di butuhkan meskipun semua tindakan kejahatan akan meninggalkan bekas sidik kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) setidaknya penyidik dapat melakukan penyidikan langsung di tempat kejadian perkara atau secara tidak langsung dengan cara pemotertan. Landasan dalam penyidikan adalah KUHAP dan PPNo 27 Tahun 1983.

Penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang khusus oleh Undang -Undang. Dalam Penyidikan ada beberapa hal tindakan yang diambil oleh pihak penyidik yaitu penangkapan, penahanan, pengledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Dalam proses penyidika, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang diambil

selama penyidikan. Setelah penyidikan selesai dan berkas acara di buat selanjutnya penyidik menyerahkan kepada penuntut umum apakah berkas tersebut diterima ataupun ditolak setelah itu maka penyidikan selesai



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Wewenang Kepolisian untuk Melakukan Tindakan Pengambilan Sidik Kaki dalam Rangka Proses Penyidikan Perkara Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polwiltabes Semarang

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Polwiltabes Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr Sutomo No.19,Kalisari,Semarang.. Di Polwiltabes terdapat unit- unit yang menangani masalah yang berhubungan dengan tindak pidana . Unit – unit yang ada di Polwiltabes diantaranya : Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin(P3D), Unit Ranmor, Unit Resmob Satreskim, Unit Tipikor, Unit Harta Benda Satuan Reserse Kriminal (Harda Satreskrim), Unit Penyidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit olah TKP.

2. Kasus

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus mengenai pencurian dengan kekerasan yang ada di Polwiltabes Semarang.Kasusnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 24 Oktober 2004 telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di rumah Ny Sukarti yang beralamatkan pada Jl Anggrek bulan No 162 perumahan Plamongan Indah Semarang. Di tempat kejadian perkara pencurian terdapat jejak kaki atau telapak kaki yang tertinggal di lantai ruang tamu yang berlumuran darah,polisi menduga bahwa jejak telapak tersebut adalah salah satu orang yang berada di rumah tersebut sebelum adanya kejadian pencurian,karena sebelum kejadian yang ada di rumah adalah anak Ny Sukarti,keponakan serta teman anak Ny Sukarti,dan ada juga tukang sampah yang setiap pagi mengambil sampah di rumah Ny Sukarti.

Dalam hal ini polisi mencurigai mereka yang ada di rumah Ny Sukarti sebelum adanya kejadian pencurian. Maka dengan adanya kejadian tersebut polisi mengadakan penyidikan dengan membandingkan antara sidik kaki yang tertinggal di TKP dengan sidik kaki yang berada di rumah tersebut.

3. Macam-macam tindakan penyidikan

a. Penangkapan.

Penangkapan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan di lapangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penangkapan tanpa surat perintah

Penangkapan memakai surat perintah 1. Penangkapan tanpa surat perintah.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah, dengan syarat penjahat tersebut harus tertangkap tangan. Arti tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Apabila penangkapan itu telah berhasil dilakukan, maka polisi harus memperhatikan hal-hal seperti yang diwajibkan dalam bunyi Pasal 111, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) KUHAP. Pasal 111:

1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
3. Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.
4. Pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud selesai.

Pasal 18 ayat (2):

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pasal 5 ayat (2):

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

2. Penangkapan dengan surat perintah.

Dalam melakukan penangkapan selain dengan cara lain yaitu tanpa surat perintah juga dapat dilakukan dengan cara memakai surat perintah.

Dalam melakukan penangkapan dengan surat perintah terdapat pada Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Dalam penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan Pasal 17 KUHAP; yang dimaksud dengan bukti untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Suryono Sutarto, 2005:58).

Dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap tersangka, petugas polisi harus dilengkapi dengan surat-surat yaitu:

- c. Surat perintah tugas.
- d. Surat perintah penangkapan yang sah.
- c. Surat perintah tugas

Surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat perintah tugas antara lain:

1. Pertimbangan dan dasar penangkapan.
2. Kama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan petugas.
3. Tugas yang harus dilakukan (penangkapan).
4. Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut.
5. Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laoran hasil penangkapan.

d. Surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Adapun isi surat perintah penangkapan antara lain:

1. Pertimbangan dan dasar dari penangkapan.
2. Nama-nama petugas, pangkat, NRP, jabatan
3. Identitas dari orang yang akan ditangkap:
 - Nama
 - Umur
 - tempat,tanggal lahir
 - alamat
 - pekerjaan
 - kewarganegaraan
4. Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menentukan Pasal pidananya.
5. Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar untuk berkas perkara

- 1 (satu) lembar untuk yang ditangkap
- 1 (satu) lembar untuk keluarganya
- 1 (satu) lembar untuk petugas yang menangkap
- 1 (satu) lembar untuk arsip

Tidak semua jenis tindak pidana pelakunya (tersangka) dapat dikenakan penangkapan atau penahanan, karena hal tersebut telah diatur dalam KUHAP. Mengenai syarat-syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP.

Apabila penangkapan itu telah berhasil dilakukan, maka penyidik harus membuat laporan Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap (Pasal 8, Pasal 75 KUHAP).

Dalam melaksanakan wewenangnya menangkap orang, anggota polisi harus tetap menjaga sikap dan perilaku dalam segala tindakannya. Sikap dan perilaku anggota polisi harus:

1. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban asasi manusia;
2. Menaati peraturan-peraturan negara dan menghormati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
3. Ulet, tabah, sabar, tawakal, dan percaya pada diri sendiri dalam mengemban tugas;
4. Memegang teguh rahasia yang dipercayakan kepadanya;
5. Bertindak secara tegas, jujur, berani, adil dan bijaksana;
6. bertindak secara wajar dan tidak berlebih-lebihan;

7. Memiliki rasa kebanggaan dan semangat korps, serta senantiasa menjaga nama baik ditengah-tengah masyarakat.

Sikap dan perilaku seorang anggota polisi tersebut diatas adalah merupakan bagian dari dua belaas sikap dan perilaku seorang anggota polisi yang tercantum dalam buku saku "Pengetahuan Dasar bagi Anggota Polri di Lapangan" yang harus tetap diingat dan dilaksanakan di manapun anggota polisi itu berada. Mengenai lamanya penangkapan, Pasal 19 KUHAP menentukan bahwa:

- (1) Penangkapan yang dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari.

b. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Adapun yang menjadi alasan untuk dapat melakukan penahanan adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Mengenai lamanya penahanan dalam proses penyidikan seperti diatur dalam proses penyidikan seperti

diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu 20 hari, namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka masa

penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama paling lama empat puluh hari.

Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP dalam proses penyidikan terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

4. Penahanan rumah Tahanan Negara

Adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana selama penyidikan di rumah tahanan negara. Namun, apabila selama belumlah ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan maka penahanan dilakukan di kantor kepolisian negara setempat.

5. Penahanan rumah

Adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka dengan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan.

6. Penahanan kota

Adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka dengan kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang ditentukan pada penyidik yang bersangkutan.

c. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, sedangkan butir 18 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan

badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau badan atau penggeledahan pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan surat izin dari KETUA Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana patut dikhawatirkan tersangka segera melarikan diri atau

mengulangi tindakan pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dalam waktu singkat maka penyidik dapat melakukan penggeledahan:

5. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
6. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
7. Ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
8. Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud diatas, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Pasal 32-34 KUHP).

d. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Seperti halnya penggeledahan rumah maka penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun apabila tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang sebagai barang bukti tanpa perlu surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka.

Sedangkan apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 38 ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Adapun yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

2. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
4. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

5. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
6. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).

e. Pemeriksaan surat

Di dalam penyidikan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan, sesuai dengan tata cara adalah Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan surat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (3) KUHAP.

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KUHAP.

4. Pelaksanaan pengambilan sidik kaki

a. Pengertian Sidik Kaki

Setiap bayi manusia lahir dengan keunikan yang permanen dalam bentuk formasi lipatan pada jari, telapak, telapak kaki dan jari kaki. Meskipun jari tangan secara umum dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengidentifikasi telapak dan jari kaki... Sidik kaki tidak ada perbedaan secara biologis, filosofis atau fisik antara sidik telapak tangan tidak menjadi masalah tersendiri dalam mengidentifikasi.

Garis papiler pada kaki tidak sama antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Cap kaki latent dapat ditemukan di tempat sama dengan sidik jari ada kemungkinan bekas kontak dengan permukaan dan bisa terlihat samar-samar atau tidak terlihat sehingga membutuhkan serbuk sidik jari atau bahan kimia supaya bisa terlihat tersimpan datanya dan diperiksa.

Sidik kaki adalah hasil reproduksi telapak kaki, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda.

Pada telapak kaki terdapat topografi yang membagi antara garis kaki satu dengan yang lain. Adapun topografi telapak kaki adalah sebagai berikut :

a) Zona Pola Bola

Bidang bantalan luas dibawah dasar ibu jari kaki pola seperti lingkaran, spiral atau kombinasi keduanya mungkin muncul di bidang ini. Kadang tidak ada pola yang nampak. Zona bola memiliki pola yang sama dengan yang ada di telapak tangan.

b) Zona Pola Plantar

Mencakup semua bola kaki yang tidak dicakup oleh zona pola bola (pola sama dengan bidang interdigital telapak tangan). Zona ini mungkin memiliki pola lingkaran spiral atau kombinasi keduanya atau hanya lipatan tidak beraturan.

c) Zona Bidang Tread atau Pola Medial

Cakupan zona ini antara zona bola plantar dan zona bola caicar

d) Zona Pola Calcar

Bidang yang terletak ditumit kaki. Bidang ini biasanya terdiri dari formasi lipatan latitudinal. Misalnya lipatan disekitar sudut kanan aksis kaki.

e) Zona Pola Rare Tibial

Terletak disisi ibu jari kaki. Disebut tibia karena terletak disisi kaki dimana tulang tibia dibagian bawah kaki.

f) Zona Pola Rare Fibular

Berada disisi jari kelingking kaki dibawah zona plantar.disebut fibulasi karena berada disisi dimana tulang fibular dibagian bawah kaki berada.

Zona bola dan plantar merupakan zona utama yang digunakan dalam identifikasi sidik jari.

Pada kaki terdapat dua jenis lipatan flexure. Adapun jenis lipatan flexure antara lain sebagai berikut :

1. Lipatan sementara

Lipatan sementara meskipun muncul pada telapak kaki bayi yang baru saja lahir, sebaiknya disebut sebagai kerutan karena lipatan tersebut menghilang dalam waktu yang singkat.

2. Lipatan flexure

Lipatan flexure lebih permanen. Saat kaki tumbuh lipatan flexure juga berubah dan lipatan kaki bertambah.

Berdasarkan alat atau benda jejak dapat berupa :

1. Jejak kaki atau sepatu (*footwear mark*)
2. Jejak ban (*tire mark*)
3. Jejak alat (*tool mark*)

Jejak sebagai barang bukti yang mungkin akan di temukan oleh petugas di tempat kejadian perkara bisa berbentuk :

1. Jejak tiga dimensi (*Impression*)

Jejak tiga dimensi adalah jejak yang di benamkan yang terbentuk pada lumpur,tanah lembek,pasir basah atau salju yang

berbentuk relief. Jejak tiga dimensi dapat disimpan sebagai dokumen dengan cara memotret, merekam dan membuat cetakan tiga dimensinya (*casting*). Cetakan tiga dimensi dilakukan pada jejak yang terdapat pada permukaan yang lunak seperti tanah gembur, pasir, salju dan lain sebagainya. Sebelum membuat cetakan dilakukan pemotretan secara tegak lurus dengan meletakkan mistar di samping obyek.

2. Jejak Dua Dimensi (*Prints*)

Jejak dua dimensi adalah jejak residu ditapakkan pada suatu permukaan relatif keras oleh suatu obyek yang telah meninggalkan sesuatu zat yang nampak atau yang bisa ditemukan pada permukaan tersebut sebagai contoh : apabila seorang penjahat menapakkan kaki di tembok dan tembok tersebut catnya belum kering.

Jejak dua dimensi dapat disimpan sebagai dokumen dengan cara memotret, merekam, mengangkatnya (*lifting*) menjadi cetakan dua dimensi. Sebelum melakukan pengangkatan jejak terlebih dahulu dilakukan pemotretan secara tegak lurus dengan meletakkan mistar di samping obyek. Dalam pemeriksaan laboratoris jejak dua dimensi yaitu dengan cara pengangkatan kotoran – kotoran yang ditinggalkan dengan menggunakan metode *electrostatic lifting* (Pengangkatan dengan listrik statis).

Electrostatic lifting baik untuk mengangkat jejak pada tempat yang kering, kertas, tetapi tidak baik mengangkat jejak pada tempat yang basah, berdebu dan lantai kotor.

Beberapa istilah yang berhubungan dengan ilmu sidik kaki antarlain sebagai berikut :

1. Datiloscopi (*Dactyloscopy*, *Dactylography*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (*identifikasi*).

2. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak – tapak kaki baik yang disengaja di ambil atau dicapkan dengan benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.
3. Kulit telapak adalah pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jaridan kulit pada bagian telapak kaki dari mulai tumit sampai ke semua ujung jari dimana terdapat garis – garis halus yang sampai menonjol keluar satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau garis dan membentuk lukisan – lukisan tertentu.

Ilmu sidik jari didasarkan pada tiga dalil yang ada :

4. Setiap jari dan kulit telapak mempunyai ciri – ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detail dan tidak sama dengan yang lain.
5. Ciri- ciri itu sudah terbentuk sejak janin berumur kira – kira 120 hari di dalam kandungan dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
6. Seperangkat sidik jari dapat dirumus sehingga dapat di administrasikan (disimpan dan dicari kembali).

Pengertian sidik kaki atau telapak kaki disini merupakan bagian sidik jari yang tidak bersdoiri sendiri. Memang dalam pengertian umumnya pengertian sidik jari lebih sering dipakai sehingga menimbulkan pengertian bahwa sidik jari hanya merupakan bekas telapak tangan. Padahal sidik jari meliputi telapak tangan dan kaki. Proses pengambilan sidik kaki pun sam dengan proses pengambilan sidik jari.

b. Prosedur Pemeriksaan Sidik Kaki

Dalam praktek prosedur pemeriksaan sidik kaki ada beberapa tahap.

Adapun tahap-tahap dalam prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

a) Mendatangi tempat kejadian perkara

Tempat kejadian perkara (TKP) adalah :

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkan
2. Tempat-tempat lain dimana barang-barang perkara bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

Adapun penanganan TKP meliputi :

1. Tindakan pertama di TKP

Dengan adanya suatu tindak pidana penyidik akan segera mendatangi TKP setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Setiap TKP harus dilakukan pengamanan terlebih dahulu yaitu dengan cara menutup seluas-luasnya tempat atau lapangan, menjaga keadaan tempat tidak berubah dari apa saja yang ada di TKP. Tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai bekas-bekas yang ada menjadi rusak atau sama sekali terhapus dan jangan sampai ada penambahan bekas baru ditempat kejadian perkara. Apabila hal tersebut terjadi maka akan mengacaukan penyidikan. Hal ini disebabkan bekas-bekas itu dapat juga berbentuk yang tidak kelihatan oleh mata manusia yang akan timbul dan akan terlihat.

Cara yang paling baik untuk mengamankan sidik telapak kaki adalah membiarkan TKP dalam keadaan semula, bukan hanya tempat terjadinya tindak pidana tetapi juga daerah disekitar TKP. Apabila suatu kejahatan dilakukan disebuah gedung atau lapangan maka gedung atau ruangan itu dengan cara memberikan garis tengah dengan jarak 50 meter dari tempat kejadian dan orang-orang dilarang masuk ke tempat kejadian, karena dalam prakteknya bukti-bukti suatu tindak pidana 60% di temukan di TKP.

2. Pengolahan TKP

Setelah penyidik mendatangi TKP dan melakukan pengamanan TKP dan daerah sekitarnya maka penyidik kemudian melakukan pengolahan TKP dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a Melakukan pengamatan umum yang dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi pada waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.
 - b Melakukan pemotretan secara keseluruhan dari berbagai sudut di TKP. Pemotretan ini dimaksudkan untuk mengabadikan situasi TKP yang dapat memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP serta untuk membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP.
- b) Pencarian sidik jari

Sidik jari baik telapak tangan maupun telapak kaki adalah salah satu dari bekas-bekas atau bukti fisik yang penting dalam penyidikan perkara pidana yang terdapat di tempat kejadian perkara (TKP).

Sidik jari yang meliputi telapak tangan dan kaki sebagai alat pembuktian pada masa sekarang ini di pakai oleh seluruh dunia. Karena dapat disimpulkan bahwa penjahat yang pernah ditangkap sebagian besar tertangkap karena sidik jari yang tertinggal di TKP. Oleh sebab itu karena pentingnya sidik jari maka pencarian sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) selalu diselidiki oleh pihak yang berwajib.

Meskipun demikian peranan sidik kaki tetap tidak boleh diabaikan begitu saja dalam rangka mencari dan menemukan tersangka guna mengungkapkan suatu kasus pidana.

Dalam usaha untuk menemukan sidik telapak kaki dapat digunakan dua pedoman yaitu :

1. Jalan mana yang dipakai oleh pelaku tindak pidana untuk masuk dan jalan mana pelaku tindak pidana untuk keluar.
2. Bagaiman kejahatan itu dilakukan itu dilakukan dan barang apa yang dipegang oleh pelaku tindak pidana

Dari dua pedoman tersebut, jejak atau bekas-bekas dapat dicari secara terperinci dan sistematis. Penyidik akan mengetahui tempat mana yang harus di dahulukan untuk diselidiki dan apa yang diambil oleh pelaku

tindak pidana sebagai barang bukti. Dengan demikian penyidik dapat secara terang mengetahui tindak pidana.

c) Pengangkatan sidik jari

Dalam metode pengangkatan sidik kaki dilakukan oleh tim penyidik dengan tim pemeriksa dari laboratorium forensik. Pengangkatan sidik kaki dilakukan dengan menggunakan powder (babak) magnet hitam. Dengan menggunakan powder magnet hitam sidik telapak yang berwarna putih akan terlihat. Alat lain yang dapat dipergunakan untuk mengangkat sidik kaki adalah kuas magnet tersebut di oleskan pada tempat yang terdapat bekas pijakan kaki, langkah selanjutnya gambar telapak kaki tersebut diangkat menggunakan lifier transparant yang menghasilkan rekaman sidik kaki pada lifier transparant.

Sebagai langkah akhir dari pencarian sidik telapak kaki adalah pemotretan kembali transparan yang kemudian dilakukan pembesaran sehingga memudahkan dalam pemeriksaan. Pembesaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bila gambar sidik kaki di TKP cukup besar dan jelas tidak perlu ada pembesaran lagi, tetapi jika kurang jelas dan agak gelap serta lebih kecil maka pembesaran transparan dapat di lipat gandakan.

d) Pemeriksaan sidik jari

Dalam tahap pemeriksaan sidik kaki ini terdapat dua bahan perbandingan sidik telapak kaki yaitu

1. Sidik telapak kaki yang diragukan adalah telapak kaki yang ditemukan atau diambil ditempat kejadian perkara (TKP) yang telah dikembangkan oleh petugas penyidik polwiltabes semarang dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Anggrek bulan No. 162 Perumahan Plamongan Indah Semarang

2. Sidik telapak kaki yang diketahui

Sidik telapak kaki yang terdapat pada kertas HVS putih yang telah merekam telapak kaki kanan dan kiri yaitu pihak keluarga Ny.Sukarti, teman anak sukarti dan tukang sampah yang sedang berada di tempat

kejadian perkara yang diambil pada tanggal 12 November 2004 oleh penyidik pawiltabes Semarang.

Maksud dari pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah telapak kaki yang terdapat pada butir 1 identik atau sama dengan sidik telapak kaki yang ada pada butir 2. agar dapat diadakan pemeriksaan perbandingan maka penyidik memerlukan pemeriksaan perbandingan yaitu dengan membandingkan sidik kaki orang yang di curigai telah melakukan pencurian sehingga dapat ditangkap untuk diadakan pemeriksaan.

Pencarian tersangka tersebut dimulai oleh penyidik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan apakah yang terjadi, dimanakah perbuatan dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan, dengan apakah perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan dan terakhir siapa yang melakukan. Memang, setiap dalam praktek pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semua harus dijawab tetapi yang terpenting dan mutlak harus bias dijawab adalah peristiwa apakah yang dilakukan dan siap pembuatnya.

Penyidik selain membuat pertanyaan yang diajukan kepada tersangka tindak pidana tersebut juga mencari data-data dari luar seperti keterangan saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana. Dari ciri-ciri yang diberikan para saksi maka penyidik mencari orang yang dicurigai.

Setelah pemeriksaan perbandingan selesai maka langkah selanjutnya adalah pembuatan berita acara pemeriksaan. Pembuatan berita acara pemeriksaan di buat dalam setiap kegiatan pemeriksaan pembuatan berita acara dilakukan perorangan atau setiap tersangka satu berita acara pemeriksaan. Setiap berita acara pemeriksaan di tanda tangani oleh petugas yang melakukan pemeriksaan dan mengetahui kepala reserse untuk berhubungan dengan pemeriksaan TKP maupun bekas-bekas yang tertinggal.

Dengan bukti yang kuat penyidik mempunyai bekal untuk membuat tersangka untuk mengakui apa yang telah dilakukan dan dengan didukung bukti-bukti lain seperti keterangan para saksi dan barang bukti yang lain.

Pengambilan sidik kaki dilaksanakan dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Mengoleskan tinta daktiloskopi secukupnya di atas bantalan tinta sidik jari kemudian meratakan dengan roller agar tinta tidak terlalu tebal atau terlalu tipis.
2. Mengulingkan roller atau menempelkan bantalan tinta tersebut pada telapak kaki mayat dari tumit sampai ke semua ujung jari mayat, sehingga semua garis-garis papil terkena tinta.
3. Menggunakan kertas HVS atau kartu khusus dan dilekatkan pada alas yang dibuat dari papan atau benda lain yang permukaannya rata, lalu ditekan pada telapak kaki kanan dan kiri.
4. Apabila hasilnya kurang baik atau garis-garis papilernya tidak jelas atau kabur pelaksanaannya diulangi sampai diperoleh hasil yang jelas.
5. Mencatat kasus yang terjadi, tempat, tanggal kejadian, dan pengambilan nama tersangka, saksi, korban, tempat dan tanggal pengambilan yang diketahui serta di tanda tangani oleh petugas yang mengambil.

c. Kegunaan Sidik Kaki dalam Proses Penyidikan

Kegunaan sidik kaki dalam proses penyidikan secara umum adalah untuk membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah, tentang sidik kaki ditempat kejadian perkara (TKP) terutama dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pengambilan sidik kaki di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut termasuk alat bukti yang dinamakan petunjuk.

Dalam proses penyidikan keberadaan sidik kaki ini sangat membantu dalam menangkap suatu tindak pidana penggunaan sidik kaki dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polwistabes Semarang tersebut hasilnya dapat membantu untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Bukti yang berupa hasil pemeriksaan ahli dalam hal sidik kaki telah membuat

tersangka tidak bisa menghindar lagi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sehingga jelas bahwa sidik kaki mempunyai peranan yang penting dalam proses penyidikan yaitu membantu tercapainya tujuan penyidikan.

Sidik jari baik telapak tangan maupun telapak kaki dapat dipergunakan untuk menemukan identitas tersangka berdasarkan fakta yang sebenarnya yaitu mengenai bentuk sidik kaki yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian dicocokkan dengan sidik jari kaki orang yang dicurigai.

Semua sidik jari yang membentuk gambar yang tertentu dari jari-jari manusia dapat dibedakan dalam 3 golongan yaitu :

- i. Golongan besar L (LOOP) yang berarti sangkutan yang terbagi atas
 1. Sangkutan
 - a. Sangkutan ultar
 - b. Sangkutan radial
 2. Busur
 3. Tiang busur
- ii. Golongan besar W (WHORI) yang berarti putaran yang terbagi atas
 1. Lingkaran
 - a. Bulat penuh
 - b. Bulat panjang
 - c. Pilin tunggal
 - Putaran kiri
 - Putaran kanan
 - d. Pilin rangkap
 2. Suku sisi
 3. Sangkutan kembar
 4. Sangkutan dalam
 5. Gambar luar biasa

iii. Golongan besar Arches yang berarti lengkungan yang terbagi atas

1. Mendatar (plain)
2. Seperti tenda (tented)

Perbandingan pemeriksaan sidik jari tangan dan kaki setiap orang memiliki garis-garis papilair dengan bagian-bagian kecil yang unik dan berbeda. Bagian-bagian kecil garis replair yang unik tersebut disebut galton detail yang terdiri atas :

- a Ridge ending (garis yang mendadak berhenti)
- b Bifur cation (garis membelah)
- c Dol (titik)
- d Island (pulau)
- e Bridge (jembatan)
- f Spur (taji)

Galton detail dan hubungan posisinya satu sama lain menetapkan individualitas dari setiap jari

Posisi serta hubungan galton detail berbeda pada setiap orang. Karena itu untuk memeriksa perbandingan dua sidik kaki faktor-faktor yang membedakan posisi serta hubungan galton detail antara kedua sidik kaki itu harus dipertimbangkan. Pertama kali yang harus dilakukan di dalam membandingkan dua sidik kaki tersebut adalah menentukan golongan dari kedua sidik kaki yang akan dibandingkan.

Selain kegunaan tersebut sidik kaki juga berguna sebagai :

- a Sebagai sarana identifikasi

Secara umum identifikasi dilakukan oleh kepolisian. Identifikasi adalah pengenalan kembali perorangan baik dengan jalan daktiloskopi, pemotretan maupun dokumen. Sidik kaki dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi seseorang yang tidak dapat dipalsukan.

Pemeriksaan sidik kaki sangat berperan sebagai sarana identifikasi untuk membuktikan bahwa tersangka adalah benar-benar telah melakukan tindak pidana. Dengan dilakukannya identifikasi maka

penyidik tidak ragu lagi untuk menetapkan orang yang dicurigai sebagai tersangka.

b Sebagai alat bukti

Sidik kaki tidak dapat langsung sebagai alat bukti dalam persidangan karena dalam hal ini sidik kaki harus didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat menguatkannya. Dalam perannya sidik kaki sebagai alat bukti hanya merupakan bukti petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, sebab dalam kenyataannya dalam proses persidangan yang lebih diutamakan adalah keterangan para saksi, saksi ahli barang bukti dan keterangan terdakwa. Di dalam hal ini sidik kaki sebagai alat bukti adalah tidak adanya sidik kaki yang sama antara satu dengan yang lainnya dan sidik kaki tidak akan berubah selamanya.

c Sebagai alat Bantu dalam penyidikan

Sidik kaki sama pentingnya dengan sidik jari dan barang bukti lain yang ditemukan di TKP. Sidik kaki yang tertinggal di TKP dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenal kembali pelaku tindak pidana. Dengan demikian jalannya penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangka menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak ada keraguan lagi bagi penyidik untuk menentukan tersangka.

- 4) Dalam kaitannya dengan penyidikan sidik kaki sangat membantu dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Bukti berupa hasil pemeriksaan sidik kaki dapat membuat tersangka mengakui telah melakukan tindakan pidana. Bahwa sidik kaki mempunyai peranan penting dalam proses penyidikan yaitu membantu tercapainya tujuan penyidikan yaitu menemukan tersangka dan membuat tindak pidana yang telah terjadi menjadi jelas.

A. Hambatan implementasi wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan pengambilan sidik kaki dalam rangka proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polwiltabes Semarang

Dalam melaksanakan penyidikan, seorang penyidik mempunyai hambatan atau kendala dalam menangani proses penyidikan sidik kaki dan dapat berpengaruh pada kelancaran penyidikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyidikan sidik kaki adalah sebagai berikut :

a Faktor Kejadian Perkara

Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat yang penting dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sebab di tempat kejadian perkara (TKP) terdapat bukti-bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu keamanan tempat kejadian perkara harus dapat terjaga dan terpelihara sejak saat ditemukan sampai dengan datangnya penyidik. Perubahan tempat kejadian perkara (TKP) dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor manusia dan faktor alam.

1. Faktor Manusia

Faktor manusia sangat berpengaruh terhadap keaslian tempat kejadian perkara (TKP). Masyarakat Indonesia cenderung mempunyai antusiaslisme yang tinggi dengan adanya tindak pidana yang terjadi. Masyarakat secara tidak sadar mereka mendekati atau masuk dalam tempat kejadian perkara dan dengan demikian mereka sama saja dengan merusak tempat kejadian perkara. Sehingga bekas telapak kaki yang seharusnya dapat diangkat dengan lifter transparan menjadi rusak bahkan bisa menjadi hilang. Padahal bekas tersebut sangat berarti dalam penyidikan. Hal ini menjadi kendala bahwa masyarakat ingin memberikan pertolongan pada korban tindak pidana. Dengan hal ini mereka tidak sadar telah mengubah tempat kejadian perkara dengan

kemungkinan terjadi penambahan bekas dan hilangnya jejak-jejak yang telah ditinggalkan pelaku tindak pidana.

2. Faktor Alam

Faktor alam juga sangat berpengaruh berubahnya posisi tempat kejadian perkara (TKP) antara lain panas, hujan, debu, dan angin. Faktor ini dapat mempengaruhi terutama terhadap bekas telapak kaki yang tertinggal. Untuk bekas telapak kaki yang tertinggal didalam ruangan tertutup tidak ada masalah karena terlindungi, tetapi untuk bekas telapak kaki yang tertinggal di luar ruangan atau tempat terbuka apabila tidak cepat diangkat akan rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Apabila bekas telapak kaki tersebut terkena hujan atau angin maka dapat mengakibatkan garis-garis popilarnya tertutup sehingga penyidik akan mengalami kesulitan dalam pemeriksaan dan apabila garis popilarnya terkena panas dapat menyebabkan garis popilarnya kabur. Dan apabila hal ini terjadi menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi.

b Faktor Alat-Alat Pemeriksaan Pencarian Sidik Kaki

Dalam pencarian sidik kaki di tempat kejadian perkara (TKP) petugas penyidik hanya terbatas pada ketelitian dan kejelian dari petugas penyidik. Sampai saat ini penyidik masih menggunakan alat-alat pemeriksaan pencarian sidik kaki sederhana. Begitu pula alat-alat yang digunakan pemeriksaan perbandingan sidik kaki juga masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Kemungkinan jejak-jejak yang tertinggal di TKP tidak dapat terlihat oleh mata telanjang sehingga bukti tersebut menjadi hilang.

Di Negara-negara maju sudah banyak alat Bantu yang digunakan untuk membantu penyidikan dalam pencarian bekas kejahatan di tempat kejadian dengan menggunakan sinar laser sehingga kecil kemungkinan tidak ditemukannya bekas di TKP. Sedangkan di Indonesia alat yang

digunakan masih terbilang sangat minim, sehingga kadang pemeriksaan sidik kaki terabaikan.

c Faktor personil atau Tenaga Ahli

Dalam pengungkapan sidik kaki hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan pengambilan sidik kaki karena tenaga atau penyidik sangat sedikit bahkan belum ada penyidik yang menangani sidik kaki kebanyakan penyidik hanya bertugas menyidik sidik jari saja karena secara umum masyarakat juga belum tahu mengenai kegunaan sidik kaki. Dan penyidik yang bertugas menyidik sidik kaki harus mempunyai keahlian khusus. Dengan demikian kurangnya tenaga penyidik menyebabkan jalannya penyidikan sangat lambat.

d Faktor Peraturan

Belum adanya peraturan khusus yang mewajibkan seseorang untuk mengambil sidik kaki dan selama ini yang diambil oleh polisi hanya sidik jari. Hal ini dilakukan hanya orang-orang tertentu yang pernah berurusan dengan pihak kepolisian baik karena telah melakukan tindak pidana ataupun keperluan lain. Apabila semua sidik jari, telapak tangan maupun sidik kaki dapat diarsipkan tentu akan memudahkan dan meringankan kerja penyidik khususnya petugas identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dengan bantuan sidik kaki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan pengambilan sidik kaki dalam rangka proses penyidikan perkara tindak pencurian dengan kekerasan di Polwiltabes Semarang

a. **Sidik kaki** adalah hasil reproduksi telapak kaki, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda. Dengan demikian sidik jari tidak hanya meliputi jaridan telapak tangan tetapi juga termasuk jari kaki dan telapak kaki.

b. Prosedur Pemeriksaan Sidik Kaki

Dalam prakteknya prosedur pemeriksaan sidik kaki ada beberapa tahap antara lain sebagai berikut

a) Mendatangi tempat kejadian perkara

Tempat kejadian perkara (TKP) adalah :

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkan
2. Tempat-tempat lain dimana barang-barang perkara bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

b) Pencarian sidik kaki

Sidik jari telapak tangan atau telapak kaki adalah salah satu dari bekas – bekas atau bukti fisik yang penting dalam penyidikan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dalam usaha menemukan sidik telapak kaki dapat digunakan dua pedoman yaitu sebagai berikut :

1. Jalan mana yang dipakai oleh pelaku tindak pidana untuk masuk dan jalan mana pelaku tindak pidana keluar.

2. Bagaimana kejahatan itu dilakukan dan barang apa yang dipegang oleh pelaku tindak pidana .

Dari dua pedoman itu jejak atau bekas – bekas dapat dicari secara terperinci dan sistematis ,penyidik akan mengetahui tempat dan barang apa yang telah diambil oleh pelakku tindak pidana sebagai barang bukti dengan demikian penyidik akan mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan .

c) Pengangkatan sidik kaki

Pengangkatan sidik kaki dari TKP dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan bubuk (powder) magnet hitam .Dengan menggunakan powder magnet hitam sidik telapak yang berwarna putih akan terlihat alat lain yang digunakan adalah kuas magnet tersebut dioleskan pada tempat yang terdapat bekas pijakan kaki langkah selanjutnya gambar telapak kaki tersebut diangkat menggunakan *lifier* transparan yang menghasilkan rekaman sisi kaki .

d) Pemeriksaan sidik kaki

Maksud dari pemeriksaan sidik kaki adalah untuk menentukan apakah telapak kaki yang terdapat pada TKP sama dengan telapak yang melakukan tindak pidana .Dan dengan ini diadakan pemriksaan perbandingan yaitu dengan membandingkan sidik kaki orang yang di curigai dengan jejak yang tertinggal di TKP

Pengambilan sidik kaki dilaksanakan dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Mengoleskan tinta daktiloskopi secukupnya di atas bantalan tinta sidik jari kemudian meratakan dengan roller agar tinta tidak terlalu tebal atau terlalu tipis.
2. Mengulingkan roller atau menempelkan bantalan tinta tersebut pada telapak kaki mayat dari tumit sampai kesemua ujung jari mayat,sehingga semua garis-garis papil terkena tinta.

3. Menggunakan kertas HVS atau kartu khusus dan dilekatkan pada alas yang dibuat dari papan atau benda lain yang permukaannya rata, lalu ditekan pada telapak kaki kanan dan kiri.
4. Apabila hasilnya kurang baik atau garis-garis papilernya tidak jelas atau kabur pelaksanaannya diulangi sampai diperoleh hasil yang jelas.
5. Mencatat kasus yang terjadi, tempat, tanggal kejadian, dan pengambilan nama tersangka, saksi, korban, tempat dan tanggal pengambilan yang diketahui serta di tanda tangani oleh petugas yang mengambil.

c. Kegunaan Sidik Kaki

Kegunaan sidik kaki dalam proses penyidikan secara umum adalah untuk membantu mendapatkan pembuktian secara ilmiah tentang sidik kaki di tempat kejadian perkara (TKP) terutama dalam terjadinya suatu tindak pidana .Pengambilan sidik kaki di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut termasuk alat bukti yang dinamakan petunjuk.

2. Hambatan – hambatan yang timbul dalam melakukan pengambilan sidik kaki dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh kepolisian di Polwiltabes Semarang.

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan dengan menggunakan sidik kaki adalah sebagai berikut :

1. Faktor Manusia

Faktor manusia sangat berpengaruh terhadap keaslian tempat kejadian perkara (TKP). Masyarakat Indonesia cenderung mempunyai antusiaslisme yang tinggi dengan adanya tindak pidana yang terjadi. Masyarakat secara tidak sadar mereka mendekati atau masuk dalam tempat kejadian perkara dan dengan demikian mereka sama saja dengan merusak tempat kejadian perkara. Sehingga bekas telapak kaki yang seharusnya dapat diangkat dengan lifter transparan menjadi rusak

bahkan bisa menjadi hilang. Padahal bekas tersebut sangat berarti dalam penyidikan. Hal ini menjadi kendala bahwa masyarakat ingin memberikan pertolongan pada korban tindak pidana. Dengan hal ini mereka tidak sadar telah mengubah tempat kejadian perkara dengan kemungkinan terjadi penambahan bekas dan hilangnya jejak-jejak yang telah ditinggalkan pelaku tindak pidana.

2. Faktor Alam

Faktor alam juga sangat berpengaruh berubahnya posisi tempat kejadian perkara (TKP) antara lain panas, hujan, debu, dan angin. Faktor ini dapat mempengaruhi terutama terhadap bekas telapak kaki yang tertinggal. Untuk bekas telapak kaki yang tertinggal didalam ruangan tertutup tidak ada masalah karena terlindungi, tetapi untuk bekas telapak kaki yang tertinggal di luar ruangan atau tempat terbuka apabila tidak cepat diangkat akan rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Apabila bekas telapak kaki tersebut terkena hujan atau angin maka dapat mengakibatkan garis-garis popilarnya tertutup sehingga penyidik akan mengalami kesulitan dalam pemeriksaan dan apabila garis popilarnya terkena panas dapat menyebabkan garis popilarnya kabur. Dan apabila hal ini terjadi menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi.

e Faktor Alat-Alat Pemeriksaan Pencarian Sidik Kaki

Dalam pencarian sidik kaki di tempat kejadian perkara (TKP) petugas penyidik hanya terbatas pada ketelitian dan kejelian dari petugas penyidik. Sampai saat ini penyidik masih menggunakan alat-alat pemeriksaan pencarian sidik kaki sederhana. Begitu pula alat-alat yang digunakan pemeriksaan perbandingan sidik kaki juga masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Kemungkinan jejak-jejak yang tertinggal di TKP tidak dapat terlihat oleh mata telanjang sehingga bukti tersebut menjadi hilang.

Di Negara-negara maju sudah banyak alat Bantu yang digunakan untuk membantu penyidikan dalam pencarian bekas kejahatan di tempat kejadian dengan menggunakan sinar laser sehingga kecil kemungkinan tidak ditemukannya bekas di TKP. Sedangkan di Indonesia alat yang digunakan masih terbilang sangat minim, sehingga kadang pemeriksaan sidik kaki terabaikan.

f Faktor personil atau Tenaga Ahli

Dalam pengungkapan sidik kaki hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan pengambilan sidik kaki karena tenaga atau penyidik sangat sedikit bahkan belum ada penyidik yang menangani sidik kaki kebanyakan penyidik hanya bertugas menyidik sidik jari saja karena secara awam masyarakat juga belum tahu mengenai kegunaan sidik kaki. Dan penyidik yang bertugas menyidik sidik kaki harus mempunyai keahlian khusus. Dengan demikian kurangnya tenaga penyidik menyebabkan jalannya penyidikan sangat lambat.

g Faktor Peraturan

Belum adanya peraturan khusus yang mewajibkan seseorang untuk mengambil sidik kaki dan selama ini yang diambil oleh polisi hanya sidik jari. Hal ini dilakukan hanya orang-orang tertentu yang pernah berurusan dengan pihak kepolisian baik karena telah melakukan tindak pidana ataupun keperluan lain. Apabila semua sidik jari, telapak tangan maupun sidik kaki dapat diarsipkan tentu akan memudahkan dan meringankan kerja penyidik khususnya petugas identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dengan bantuan sidik kaki.

B. Saran - Saran

1. Sidik kaki mempunyai peranan yang penting, karena itu itu perlu dipikirkan untuk di buat Rancangan Undang – Undang mengenai keharusan bagi setiap penduduk untuk diambil sidik jari kaki juga agar dapat diarsipkan oleh polisi.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dari petugas identifikasi atau penyidik pidana maka perlu kelengkapan administrasi yang memuat arsip sidik jari tangan, sidik jari kaki ,foto diri dan identitas lainya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat tugas penyidik dalam mengidentifikasi seseorang.
3. Untuk mempercepat pengidentifikasian diperlukan personil atau tenaga yang ahli dalam pemeriksaan sidik kaki karena sampai sekarang sangat minim sekali penyidik yang mempunyai keahlian dalam menyidik jejak kaki maka perlu penambahan personil yang mempunyai keahlian khusus dalam penyidikan sidik kaki.
4. Bahwa dengan peralatan yang sangat sederhana yang di gunakan oleh penyidik merperlambat penyidikan maka hendaknya pemerintah memberikan perhatian dengan membiayai pembelian alat – alat yang modern agar penyidik dapat melakukan tugas penyidikan dengan baik dan bekas - bekas yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat terlihat dan dapat terungkap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Andi Hamzah, 1984 *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik dan Sarana Hukum*, Jakarta:Ghalia Indo
- Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian (Penekanan Pada Hukum Acara Pidana)* Jakarta : Pusat Diklat Kejaksaan
- Djoko Prakoso, 1998 *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta Liberty
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* Jakarta :Sinar Grafika
- H. B. Sutopo. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* Surakarta: UNS Press
- Leden Marpaung, 1992 *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta : Sinar Grafika
- Matthew B Milles dan A. Michael Huberman. 1992 *Analisa Data Kuantitatif*, Jakarta: UIPres
- Soerjono Soekanto .1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UI Perss
- Soesilo R. 1980 *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politeia
- Sutarto Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang. Badan Pnerbit Universitas Diponegoro
- Winarno Surachman. 1989. *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitia Ilmiah*. Bandung : Tarsito

Dari Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No Tahun 2008 Tentang Bantuan Tekhnis Identifikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

